



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/A.IV/2882/2023

7 Juni 2023

Hal : Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Periode Oktober
2023

Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan
3. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Para Kepala Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan
6. Para Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan

di

Tempat

Sehubungan dengan penyelesaian administrasi kenaikan pangkat periode Oktober 2023 dan Surat Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes Nomor KP.02.01/5/22710/2022 tanggal 30 November 2022 perihal Tata Cara Usul Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Entry* usul kenaikan pangkat (KPO dan Non KPO) periode Oktober 2023 oleh Satuan Kerja mulai tanggal **9 – 23 Juni 2023** melalui SILK Usul Online pada laman <https://usul-ropeg.kemkes.go.id>.
2. Batas waktu penerimaan rekomendasi usul kenaikan pangkat periode Oktober 2023 dari Unit Utama ke Biro Organisasi dan SDM **paling lambat dan diterima** Biro Organisasi dan SDM tanggal **30 Juni 2023**.
3. Untuk tertib administrasi, maka semua kelengkapan berkas kenaikan pangkat wajib diunggah melalui SILK Arsip pada laman <https://arsip-ropeg.kemkes.go.id>.
4. Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5392/B-MP.01.04/SD/DII/2023 tanggal 31 Mei 2023 perihal Percepatan Layanan Kenaikan Pangkat Periode 1 Oktober 2023, disampaikan bahwa “bagi pejabat fungsional sebagai tindak lanjut penyederhanaan birokrasi yang ditetapkan penyetaraannya sampai dengan 31 Mei 2022 dapat diusulkan kenaikan pangkatnya sesuai dengan jabatan administrasi sebelum penyetaraan”.
5. Kenaikan pangkat hasil penyetaraan dapat diusulkan daftar namanya melalui Sekretariat Unit Utama kepada Biro Organisasi dan SDM. Surat usul diterima Biro Organisasi dan SDM paling lambat **30 Juni 2023**.

6. Dalam upaya mengurangi perbaikan dan pembatalan surat keputusan kenaikan pangkat, diharapkan untuk memperhatikan hal berikut:
 - a. PNS setelah selesai tugas belajar yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional, maka kenaikan pangkatnya dilakukan melalui kenaikan pangkat pilihan jabatan fungsional;
 - b. PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah menduduki pangkat puncak sesuai dengan pendidikannya dan telah memiliki ijazah baru, maka kenaikan pangkatnya wajib mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN terlebih dahulu;
 - c. PNS yang menduduki jabatan fungsional yang memperoleh ijazah lebih tinggi agar terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pencantuman gelar dari BKN sebelum dilakukan penilaian/Penetapan Angka Kredit;
 - d. PNS yang sedang diusulkan/sedang menjalani hukuman disiplin sedang terberat atau hukuman disiplin berat tidak diusulkan kenaikan pangkatnya.
 - e. PNS yang sedang mengajukan usulan pindah tugas, agar tidak diusulkan kenaikan pangkatnya;
 - f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana dan sedang dalam proses pengangkatan dalam jabatan fungsional, agar tidak diusulkan kenaikan pangkat regulernya.
7. Daftar nominatif PNS yang dapat diusulkan kenaikan pangkat (KPO dan Non KPO) periode Oktober 2023 dapat diunduh pada link <https://link.kemkes.go.id/KPOkt2023>. Pengelola kepegawaian Satuan Kerja dan Unit Utama dapat melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum melakukan *entry* usul kenaikan pangkat.
8. Ketentuan, persyaratan dokumen, dan mekanisme usul kenaikan pangkat di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilihat pada Surat Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes Nomor KP.02.01/5/22710/2022 tanggal 30 November 2022 tentang Tata Cara Usul Kenaikan Pangkat Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Organisasi dan SDM
Kemenkes,



Emmy Amalia, SKM, MPH
NIP 197305151997032002

